



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Rinaldy, S.H., M.H., Sierly Anita, S.H., M.H., Anggi Alfatah Hutagaol, S.H., dan Soni, S.H., kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "Lembaga Ban Tuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Medan" yang berkantor di Jalan Jermal VII No. 26-B, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 535/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 28 Februari 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 21 Oktober 2021, Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 01 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- XXXXX, Perempuan, Lahir pada 22 Desember 2022;

4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

- Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga yang mana dalam hal ini Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat untuk dipenuhi dan Penggugat merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan tempramental yang mana dalam hal ini Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, kemudian disamping itu Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas fisik Penggugat dengan memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;
- Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang mana dalam hal ini Penggugat mengetahui langsung hal tersebut sehingga Penggugat merasa tidak dapat untuk melanjutkan rumah tangga bersama-sama lagi dengan Tergugat;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2023 disebabkan oleh Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas nafkah rumah tangga, sikap Tergugat yang kerap berkata-kata kasar dan melakukan KDRT atas fisik Penggugat tidak kunjung berubah, dan Tergugat yang telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percecokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap ke persidangan didampingi oleh kuasanya bernama Andy Rinaldy, S.H., M.H., Sierly Anita, S.H., M.H., Anggi Alfatah Hutagaol, S.H., dan Soni, S.H., kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "Lembaga Ban Tuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Medan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 535/II/2024 tanggal 27 Februari 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, yang dikeluarkan tanggal 01 November 2021 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, sering berkata kasar bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2023, disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga, dari pertengkaran tersebut Penggugat memilih keluar dari kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Marketing, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, sering berkata kasar bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2023, disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga, dari pertengkaran tersebut Penggugat memilih keluar dari kediaman

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai dengan saat ini;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Medan berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan,

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg ,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Andy Rinaldy, S.H., M.H., Sierly Anita, S.H., M.H., Anggi Alfatah Hutagaol, S.H., dan Soni, S.H. Advokat / Penasehat Hukum (Kuasa Penggugat) dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena telah terjadi pertengkarannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam duduk perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 selama pisah antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.1 yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis, dan patut diterima, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxxx dan Xxxxx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan kedua saksi telah disumpah serta memberi keterangan di persidangan, untuk itu kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R. Bg. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat belum mempunyai anak, dan kedua saksi mengetahui langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun serta mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 lalu sampai saat ini, dengan demikian keterangan saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat *a quo*, Majelis hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan berdasarkan yang dialami kedua saksi dengan melihat dan mendengar terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, untuk itu keterangan kedua saksi telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi *a quo* telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti atas kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah yang mendorong Penggugat sudah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis hakim berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah SWT dalam suruh Arrum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai ke puncak perselisihan, maka tidak perlu lagi mencari apa dan siapa yang menjadi penyulut dan atau penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berekepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak *mudharat* lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaidah Fiqih menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan ;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2021, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan pertimbangan hukum yang telah Majelis hakim kemukakan, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian yang akan dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**160.000,00** (**seratus enam puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rinalis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Latifah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dra. Nurani, MA

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)